

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**ANALISA YURIDIS EKONOMIS MENGENAI KETENTUAN UPAH MINIMUM DALAM  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN**

**OLEH**

**NAMA : KARENT YONATHAN TANDAYU**

**NPM : 2016200107**

**NO TELEPON : 085793125998**

**DOSEN PEMBIMBING :**

- 1. Dr. Ida Susanti., S.H., LL.M., C.N.**
- 2. Yanuarita Hendrani, Dra., M.A., Ph.D.**

**PENULISAN HUKUM**

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK MENYELESAIKAN  
RPOGRAM**

**PENDIDIKAN SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**BANDUNG**

**2020**

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing 1

(Dr. Ida Susanti., S.H., LL.M., C.N.)

Pembimbing 2

(Yanuarita Hendrani, Dra., M.A., Ph.D.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Karent Yonathan Tandayu

NPM : 2016200107

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**ANALISA YURIDIS EKONOMIS MENGENAI KETENTUAN  
UPAH MINIMUM DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dana tau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Juli 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Karent Yonathan Tandayu

2016200107

## ABSTRAK

Upah Minimum merupakan jaring pengaman yang disediakan pemerintah agar Upah yang diterima pekerja tidak merosot sampai pada tingkat membahayakan. Upah Minimum yang diterima pekerja harus layak sehingga dapat memenuhi kebutuhannya serta keluarganya. Hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak, diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan mengenai Upah Minimum dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Ketentuan mengenai Upah Minimum sekarang didasarkan oleh nilai dan komponen dari Kebutuhan Hidup Layak yang ditinjau setiap 5 tahun sekali dan nilainya disesuaikan dengan tingkat inflasi nasional serta Produk Domestik Bruto untuk tahun nilai dan komponen Kebutuhan Hidup Layak tidak ditinjau kembali. Dalam proses pertimbangan penghitungan Upah Minimum, kepentingan dari pekerja, pengusaha dan pemerintah harus terakomodasi dalam ketentuan Upah Minimum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan tingkat inflasi nasional serta Produk Domestik Bruto tepat untuk menyesuaikan nilai Upah Minimum, apakah ketentuan mengenai penghitungan Upah Minimum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 sudah konsisten dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan seperti apa pengaturan mengenai Upah Minimum yang ideal yang dapat melindungi buruh dengan daya beli yang tinggi dengan tetap menjaga sustainabilitas perusahaan.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode multidisipliner yang memadukan ilmu hukum dengan ilmu ekonomi. Untuk sisi yuridisnya, Penulis menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan pustaka. Untuk meneliti sisi ekonominya, Penulis akan menggunakan teori-teori ekonomi yang relevan dan Penulis akan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang tujuannya adalah menggambarkan sifat dari sesuatu yang terjadi baik secara kualitatif dengan cara melakukan survey literatur dan kuantitatif dengan menggunakan cara survey harga Kebutuhan Hidup Layak di Pasar Sederhana, Pasar Baru serta Pasar Andir.

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menyimpulkan bahwa metode penghitungan Upah Minimum dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015, tidak memenuhi Pasal 88 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, variabel inflasi nasional serta PDB tidak tepat digunakan untuk menyesuaikan nilai Kebutuhan Hidup Layak, dan untuk mendapatkan pengaturan Upah Minimum yang dapat melindungi buruh dengan daya beli yang tinggi dan tetap menjaga sustainabilitas perusahaan, diperlukan banyak perubahan dalam metode penentuan Upah Minimum yang ada.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena hanya melalui kemurahan dan kebaikan-Nya, Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian penulisan hukum yang berjudul Analisa Yuridis Ekonomis Mengenai Ketentuan Upah Minimum dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam proses penelitian penulisan hukum ini, Penulis menerima banyak sekali dukungan baik materil maupun moril dari berbagai pihak dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, Penulis ingin berterimakasih khususnya kepada:

1. Lala Maria Subiyatun selaku ibu dari Penulis yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril yang tidak terhitung bagi Penulis serta kasihnya yang tulus sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Ibu Dr. Ida Susanti., S.H., LL.M., C.N. dan Ibu Yanuarita Hendrani, Dra., M.A., Ph.D. selaku Pembimbing Penulis dalam penulisan hukum ini yang selalu memberikan masukan, arahan, dan motivasi kepada Penulis. Penulis terkhusus ingin berterima kasih karena mereka rela direpotkan oleh Penulis bahkan pada hari libur dan selalu sabar serta setia dalam membimbing Penulis;
3. Togu Alexander selaku sahabat Penulis sejak SMA yang telah menemani Penulis dalam berbagai keadaan dan telah menjadi rekan diskusi Penulis dalam penulisan hukum ini;
4. Juan Hagios, Bintang Fajar Supriyanto, dan Muhammad Haekal Aliffian selaku teman-teman CERIA Penulis yang membantu Penulis dalam penulisan hukum ini

dengan menjadi rekan diskusi, rekan mengerjakan bersama, dan rekan bertukar senda gurau dengan Penulis. Penulis ingin berterimakasih terkhusus kepada Haekal karena sudah bersedia rumahnya ditumpanginya oleh Penulis untuk melakukan penulisan hukum ini, setia memberikan asupan makanan, minuman dan koneksi jaringan *wi-fi*, serta telah membantu Penulis saat sepeda motor Penulis mogok di malam hari bersama dengan teman Penulis yang lain yaitu Arif Frengki;

5. Alvinanza Fersqi Ramadhan, Andre Budimulya, Andre Ian, Yasser, Tarsicius Batistuta, Einar Fausta, Ahmad Mukhlis Faridudin, Kenny Santiadi, Muhammad Satria Wirayudha, Niko Wijaya, Rahadian Masaliha, Ricky Febryanto, Sheehan Ariel, dan Stevan Shaan selaku teman-teman Penulis yang tergabung dalam group “Maniac Uwu” yang sering belajar bersama, mengerjakan tugas bersama, bertukar informasi seputar kegiatan akademik, bermain bersama, dan memberikan semangat dalam proses penempuhan proses pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

6. Dandy, Daniel, Dea, Felicia Natashya, Ivon, Jenica, Jordi, Lydia, Michella, Raina, Ryan, Steven Soetrisno, Steven Himawan, Valensya, Valerio, dan Yohanes selaku teman-teman Penulis yang tergabung dalam group “Unpar 11” yang memberikan dukungan moril bagi Penulis terutama saat menulis penulisan hukum ini;

7. Pihak-pihak lain yang turut berkontribusi dalam penulisan hukum ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi perkembangan bangsa, Penulis sadar betul bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna, sehingga Penulis menerima segala bentuk kritik dan saran bagi penulisan hukum ini. Atas perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 14 Juli 2020

Penulis:

Karent Yonathan Tandayu



## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Secara Teoritis.....	8
1.4.2 Secara Praktik.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Metode Pendekatan.....	9
1.5.2. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data.....	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN NORMATIF MENGENAI PENGUPAHAN.....	15
2.1. Hakikat dari Perjanjian Kerja.....	15
2.2. Kebutuhan Hidup Layak.....	20
2.3. Teori dan Jenis Upah.....	25
2.3.1. Teori Pengupahan.....	25
2.3.2. Jenis Upah.....	31
2.4. Kebijakan Upah Minimum Vietnam.....	40
BAB III TINJAUAN EKONOMI TERKAIT UPAH MINIMUM.....	48
3.1 Dampak Upah Minimum bagi Penghidupan Pekerja dan Penyerapan Tenaga Kerja .....	48
3.2. Upah Minimum dan Sustainability Perusahaan.....	52
3.3. Kajian Mengenai Inflasi.....	55
3.4. Kajian Mengenai Produk Domestik Bruto.....	61

BAB IV SISTEM PENGUPAHAN YANG IDEAL.....	64
4.1. Kesesuaian Peraturan Pemerintah nommor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dengan Pasal 88 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	64
4.2. Perbandingan Ketentuan Upah Minimum dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 .tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.....	71
4.3. Dampak Upah Minimum terhadap Sustainability Perusahaan.....	84
4.4. Rekomendasi Arah Kebijakan.....	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
5.1. Kesimpulan.....	97
5.2. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
Lampiran.....	110

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.....	41
Gambar 2.....	51
Gambar 3.....	67

## DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1.....	80
TABEL 2.....	84

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, merupakan hak fundamental yang dijamin oleh negara dan tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945). Bunyi dari pasal itu adalah demikian

*“ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. “*

Penghidupan yang layak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas pekerjaan sehingga ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, diatur secara tegas dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi

*“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*

Untuk mendapatkan hidup yang layak, manusia membutuhkan dan bermacam-macam hal seperti makanan, minuman, pakaian, rumah, obat, pendidikan, dan lain-lain<sup>1</sup>. Untuk menjamin semua orang yang bekerja setidak-tidaknya mendapatkan penghidupan yang layak, maka ditetapkanlah Upah Minimum yang memperhatikan kebutuhan hidup layak dan dengan

---

<sup>1</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), halaman 15

memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercantum dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi

*“Pemerintah menetapkan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.”*

Kebutuhan hidup layak diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak. Dalam Peraturan tersebut Kebutuhan Hidup Layak diartikan sebagai kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan. Perlu diperhatikan bahwa Kebutuhan Hidup Layak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik seorang pekerja yang masih lajang, sehingga apabila pekerja tersebut sudah menikah dan berkeluarga, maka kebutuhan hidupnya akan sulit diukur menggunakan standar tersebut. Apabila ternyata penghasilan yang diterima oleh pekerja tidak cukup untuk mendapatkan penghidupan yang layak, maka ketentuan Upah Minimum dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, tidak konsisten dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak sebagai peraturan penunjang Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, ditulis bahwa Gubernur menetapkan Upah Minimum sebagai jaring pengaman. Jaring pengaman ini dimaksudkan agar jangan sampai pelaku usaha sebagai pemberi kerja memberikan upah yang terlalu rendah sehingga tidak sebanding dengan kerja yang diberikan oleh pekerja atau buruh. Perlu diperhatikan bahwa Upah Minimum ini hanya berlaku bagi pekerja yang berkurang selama kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Hal ini

tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang tertulis.

*“(1) Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.*

*(2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan. “*

Dalam ketentuan tersebut dicantumkan bahwa apabila pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih dalam perusahaan yang bersangkutan, upah akan dirundingkan secara bipartit oleh pekerja dengan pengusaha. Setelah pekerja bekerja selama lebih dari 1 tahun di perusahaan tersebut, maka pekerja wajib diberikan upah yang lebih tinggi daripada Upah Minimum. Hal ini tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 15 tahun 2018 yang tertulis

*“(1) Upah Minimum hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.*

*(2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus lebih tinggi daripada Upah Minimum. “*

Upah ini dikenal dengan nama upah sundulan. Akan tetapi, terlepas dari semua kebaikan yang akan diterima oleh pekerja dengan mendapatkan upah yang menyejahterakan kehidupannya, dampak bagi perusahaan dan perekonomian negara juga perlu diperhatikan. Seorang pekerja memang perlu menerima gaji yang cukup untuk mendapatkan penghidupan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini juga mencegah pelaku usaha untuk mengeksploitasi

pekerja yang memiliki tingkat keahlian rendah. Di sisi lain, jika Upah Minimum ditentukan terlalu tinggi, maka tingkat pengangguran akan menjadi semakin tinggi karena<sup>2</sup> perusahaan tidak akan mampu membayar semua pekerja yang sekarang dipekerjakannya dan harus memecat sebagian pekerjanya yang pada akhirnya mengakibatkan pekerja tidak sejahtera karena kehilangan pekerjaan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tindakan aksi unjuk rasa kaum buruh yang menuntut agar ketentuan formula Upah Minimum dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dicabut<sup>3</sup>. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 44 ayat (2) yang berbunyi

*”Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:*

$$UMn = UMt + \{UMt \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\} \text{ “}$$

Pengertian dari tiap variabel formula tersebut dapat dilihat pada bagian penjelasan Pasal 44 tersebut yaitu :

- a. UMn : Upah Minimum yang akan ditetapkan.
- b. UMt : Upah Minimum tahun berjalan.
- c. Inflasi : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.
- d.  $\Delta$  PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan

---

<sup>2</sup> MacConnel *et al*, *Contemporary Labor Economics*, cetakan ke-9, (New York: McGraw-Hill: 2010), halaman 398

<sup>3</sup> Maulandy Rizky Bayu Kencana, Tolak PP Pengupahan , Ini 3 Hal yang Jadi Tuntutan Buruh,, April 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3953169/tolak-pp-pengupahan-ini-3-hal-yang-jadi-tuntutan-buruh>, diakses pada tanggal 21 Januari 2020



Formula perhitungan Upah Minimum adalah Upah Minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun berjalan. Formula penghitungan upah tersebut membatasi variabel peningkatan penetapan Upah Minimum menjadi inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja. Dengan menggunakan formula ini, kenaikan Upah Minimum tidak lebih dari 10 persen setiap tahunnya, padahal kebutuhan buruh selalu dinamis<sup>4</sup>. Di sisi lain, pada tahun 2020 UMP dari seluruh provinsi naik sebesar 8,51% dan menurut ketua umum DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, kenaikan upah setinggi ini sudah memberatkan pengusaha karena kondisi perekonomian yang sedang relatif buruk. Menurut beliau, sebelum buruh sibuk dengan meminta kenaikan UMP, buruh seharusnya membenahi kompetensi diri terlebih dahulu<sup>5</sup>. Kedua pendapat ini tidak dapat diabaikan begitu saja dan harus diperhatikan. Salah satu hal lain yang perlu diperhatikan adalah pernyataan lain yang terdapat juga dalam penjelasan itu yaitu “Dengan demikian penggunaan tingkat inflasi dalam perhitungan Upah Minimum pada dasarnya sama dengan nilai kebutuhan hidup layak”. Perlu dilakukan pengkajian, apakah benar bahwa komponen Kebutuhan Hidup Layak memang benar terwakilkan oleh tingkat inflasi nasional.

Dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa penetapan Upah Minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Instrumen berupa Kebutuhan Hidup Layak sekarang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak dijadikan dasar penghitungan Upah Minimum, perlu

---

<sup>4</sup> Syamsul Anwar Khomaeni, Ini Tujuh Alasan Buruh Tolak PP Pengupahan, November 2015, <https://megapolitan.okezone.com/read/2015/11/20/338/1252831/ini-tujuh-alasan-buruh-tolak-pp-pengupahan>, diakses pada tanggal 21 Januari 2020

<sup>5</sup> Anisa Indriani, Buruh Minta UMP Naik 15%, Pengusaha: 8,51% Saja Sudah Berat, November 2019, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4770419/buruh-minta-ump-naik-15-pengusaha-851-saja-sudah-berat>, diakses pada tanggal 19 Februari 2020

diperhatikan bahwa dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak tidak terdapat komponen konkret yang dapat dijadikan acuan oleh Dewan Pengupahan Nasional untuk menghitung upah yang seharusnya diterima oleh pekerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak karena berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 15 tahun 2018 Komponen Kebutuhan Hidup Layak ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali yang mengakibatkan komponen konkret yang terdapat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebelumnya menjadi tidak relevan. Ketentuan mengenai Upah Minimum merupakan permasalahan yang kompleks dan menjadi dilema bagi pemerintah. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian untuk mendapatkan sistem pengupahan yang dapat menyejahterakan pekerja tanpa mengorbankan pertumbuhan perekonomian. Berdasarkan alasan-alasan yang dijelaskan dalam sub-bab ini, perlu dilakukan penelitian terhadap “Analisa Yuridis Ekonomis Mengenai Ketentuan Upah Minimum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Ketentuan mengenai Upah Minimum diatur oleh pemerintah sebagai jaring pengaman, menurut penjelasan ayat (1) Pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, hal ini dimaksudkan agar upah tidak merosot sampai pada tingkat membahayakan gizi pekerja/buruh sehingga tidak mengganggu kemampuan kerja. Dalam menentukan penghitungan Upah Minimum, landasan yang diberlakukan untuk semua pekerja/buruh adalah Kebutuhan Hidup Layak yang ditujukan untuk buruh lajang. Hal ini tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidup pekerja/buruh yang sudah berkeluarga. Permasalahan lain juga timbul dari penghitungan Upah Minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak yang diwakilkan dalam bentuk inflasi pada formula penghitungan Upah Minimum karena belum tentu tingkat inflasi pada suatu daerah sama dengan tingkat inflasi nasional. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah banyaknya pihak yang terpengaruh jika Upah Minimum dinaikkan sehingga perlu dilakukan pengkajian

untuk mengetahui ketentuan mengenai Upah Minimum yang tepat. Berdasarkan hal-hal diatas, perlu dilakukan pengkajian:

- Apakah penggunaan tingkat inflasi nasional serta Produk Domestik Bruto tepat untuk menyesuaikan nilai Upah Minimum?
- Apakah ketentuan mengenai penghitungan Upah Minimum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 sudah konsisten dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
- Apa pengaturan Upah Minimum yang dapat melindungi buruh agar dapat hidup layak dengan tetap menjaga sustainibilitas perusahaan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam hal ini adalah untuk mengetahui ketepatan penggunaan tingkat inflasi nasional dan Produk Domestik Bruto tepat digunakan untuk menyesuaikan nilai Upah Minimum, untuk mengetahui konsistensi ketentuan penghitungan Upah Minimum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dengan Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan mengetahui seperti apa ketentuan mengenai Upah Minimum yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak demi memberi masukan mengenai ketentuan yang seharusnya diberlakukan dalam hal penentuan Upah Minimum .

### **1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Secara Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah pengupahan di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dan bahan untuk penelitian lebih lanjut.

#### **1.4.2. Secara Praktik**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada penulis maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu kaum buruh mendapatkan upah demi penghidupan yang layak, dengan tetap menjaga sustainabilitas perusahaan.
- c. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah menentukan kebijakan yang tepat untuk diberlakukan dalam penentuan Upah Minimum.

### **1.5. Metode Penelitian**

#### **1.5.1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan multidisipliner yang memadukan ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Penelitian multidisipliner, merupakan penelitian yang menekankan perpaduan dari beberapa ilmu pengetahuan yang ada<sup>6</sup>, yang dalam penelitian ini penulis akan memadukan antara ilmu hukum serta ilmu ekonomi. Untuk meneliti dari sisi yuridis, penulis akan melakukan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan peraturan terkait<sup>7</sup>, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 11

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 35.

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka<sup>8</sup> Untuk meneliti sisi ekonominya, Penulis akan menggunakan teori- teori ekonomi yang relevan dan Penulis akan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang tujuannya adalah menggambarkan sifat dari sesuatu yang terjadi<sup>9</sup> baik secara kualitatif dengan cara melakukan survey literatur dan kuantitatif dengan menggunakan cara survey harga Kebutuhan Hidup Layak di Pasar Sederhana, Pasar Baru serta Pasar Andir, penulis memilih ketiga pasar itu karena pasar-pasar tersebut bukan merupakan pasar induk atau pasar grosir dan juga tidak berada di pusat perbelanjaan modern, sehingga harganya tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Penulis melakukan survey ke Pasar Sederhana untuk mengetahui harga bahan makanan dan minuman, Pasar Baru untuk mengetahui harga dari kebutuhan pakaian, dan Pasar Andir untuk mengetahui harga dari keperluan perabotan rumah tangga, alasan lain dari Penulis memilih pasar-pasar tersebut karena biasanya tempat-tempat itu menjadi pilihan pekerja untuk membeli keperluannya. Selain itu, Penulis juga akan menggambarkan inflasi dan Produk Domestik Bruto dengan menggunakan tabel dan bagan.

### **1.5.2. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini, Penulis mengumpulkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berarti sumber hasil penelitian yang didapatkan langsung dari sumber asli oleh peneliti tanpa melalui perantara<sup>10</sup>: Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang sudah diolah secara lebih lanjut dan telah disajikan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13.

<sup>9</sup> Husein Umar, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997) , hlm 81

<sup>10</sup> Gabriel Amin Silalahi , *Metode Penelitian dan Study Kasus*, (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), halaman 57

baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain<sup>11</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil dari survey harga pasar yang dikumpulkan Penulis di Pasar Sederhana, Pasar Baru, dan Pasar Andir. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Sumber Hukum Primer:

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- b. *Equal Remuneration Convention ILO, 1951*
- c. Konvensi Ekonomi, Sosial, Budaya
- d. *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation*
- e. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- f. Undang-Undang Nomor 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO nomor 100
- g. Undang-Undang nomor 21 tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)
- h. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- i. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
- j. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- k. Undang-Undang Nomor .20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah
- l. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan
- n. Keputusan Presiden nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia

---

<sup>11</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996), hal.20-22

- p. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1999 tentang Upah Minimum
- q. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 49 tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah
- r. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
- s. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
- t. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak
- u. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah
- v. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum
- w. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia
- x. Vietnam *Labor Code 2012*
- y. Vietnam *Decree no. . 49/2013/ND-CP of May 10, 2013, Detailing a Number of Articles of the Labour Code Regarding Wages*

## 2) Sumber Hukum Sekunder:

- a. Buku-buku di bidang hukum ketenagakerjaan
- b. Buku-buku di bidang hukum Hak Asasi Manusia
- c. Jurnal-jurnal hukum penunjang penulisan skripsi

## 3) Sumber-sumber penunjang lainnya

- a. Buku-buku di bidang Ilmu Ekonomi Makro
- b. Jurnal-jurnal di bidang Ilmu Ekonomi Makro

Dan juga data kuantitatif yang berasal dari:

- a. Data ekonomi yang berasal dari situs internet

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis rencananya akan membagi ke dalam lima bab yang diharapkan dapat memberikan pemaparan dan pemahaman mengenai ketentuan pengupahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan latar belakang yang menjadi dasar dari permasalahan ketentuan Upah Minimum yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Dengan melampirkan rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat penelitian, dan juga metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis.

## **BAB II: TINJAUAN NORMATIF MENGENAI PENGUPAHAN**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang berbagai hukum positif dan sistem pengupahan yang ada di Indonesia mengenai pengupahan. Penulis juga akan menuliskan berbagai teori mengenai upah dan jenis-jenis upah. Penulis juga akan mencantumkan hukum positif mengenai ketentuan Upah Minimum dari negara Vietnam yang nantinya akan digunakan sebagai referensi rekomendasi kebijakan.



### **BAB III: TINJAUAN EKONOMI TERKAIT UPAH MINIMUM**

Dalam bab ini penulis akan meninjau ketentuan Upah Minimum dengan berbagai teori ekonomi yang dapat melindungi pekerja dengan daya beli yang tinggi dengan tetap menjaga sustainabilitas perusahaan. Penulis juga akan mengkaji jenis-jenis, dampak, penyebab, serta berbagai teori mengenai inflasi serta Produk Domestik Bruto

### **BAB IV: SISTEM PENGUPAHAN YANG IDEAL**

Dalam bab ini penulis akan menganalisa apakah Kebutuhan Hidup Layak sudah benar direpresentasikan oleh tingkat inflasi nasional dan Produk Domestik Bruto serta apakah kebijakan pengupahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan sudah mengakomodasi kepentingan dari semua pihak yang terkait dengan cara mengaitkannya dengan berbagai asas serta doktrin mengenai pengupahan dan hidup layak yang ada, Penulis juga akan membandingkan ketentuan Upah Minimum yang ada dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 dengan ketentuan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dengan membandingkan Upah Minimum yang dihitung berdasarkan hasil survey mandiri yang dilakukan oleh Penulis dengan yang dihasilkan oleh ketentuan yang ada sekarang. Penulis juga akan mengkaji mengenai dampak Upah Minimum terhadap perekonomian secara umum dan juga Penulis akan membuat rekomendasi untuk digunakan dalam kebijakan di masa depan.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Bab Kelima tentang Kesimpulan dan Saran akan dibahas mengenai uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah dan saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk penentuan kebijakan.

.

